



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1957
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 29)
DAN PENETAPAN PENYERAHAN URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL
KEPADA MENTERI URUSAN VETERAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah dibentuk Kementerian Urusan Veteran dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 1957 Nomor 162 tahun 1957,

b. bahwa tugas kewajiban dan semua pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan usaha rekonstruksi nasional mengingat isi dan sifatnya baik teknis maupun administratif sebaiknya dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri pada Kementerian Urusan Veteran seperti dimaksudkan di atas.

Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 29),

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 24 Juli 1957,

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 29) tentang Urusan Rekonstruksi Nasional.

II. Menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN
URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL KEPADA MENTERI URUSAN
VETERAN.

Pasal 1

Urusan Rekonstruksi Nasional dan segala hal-hal yang timbul, akibat pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 29) dimaksud sub I, menjadi tugas Menteri Urusan Veteran.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan selanjutnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Peraturan Pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, ditetapkan atau diurus dan diselesaikan oleh Menteri Urusan Veteran sendiri atau bersama dengan Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...